

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia baru-baru ini telah melakukan terobosan kebijakan guna meningkatkan penerimaan negara dan memicu pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cenderung melambat. Secara garis besar, ada beberapa faktor dari sisi produksi yang memicu perlambatan pertumbuhan tersebut. Salah satunya suplai barang impor yang menurun, mundurnya periode tanam dan kurangnya barang konsumsi seperti bahan baku dan bahan modal (Suryamin, 2015). Dengan adanya kecenderungan tersebut sangat berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Era keterbukaan informasi, termasuk *automatic exchange of information* (AEOI) yang sekarang sudah mulai digaungkan membuat Wajib Pajak sulit menghindar dari kewajiban pajaknya. Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik penghindaran pajak dan memperbaiki sistem pengelolaan informasi keuangan di Indonesia. Hal tersebut juga sangat penting dalam rangka menjaga posisi pemerintahan Indonesia agar dianggap kooperatif sehingga akan membawa dampak luas bagi sektor finansial dan industri di Indonesia.

Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia tentu membutuhkan sumber penerimaan negara yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, bandara, pelabuhan, sekolah dan rumah sakit guna menunjang kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Selama ini Indonesia dalam membiayai pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan dari penerimaan investor asing. Ditengah pertumbuhan perekonomian Indonesia yang melambat saat ini, tentu sulit bagi pemerintah Indonesia dalam mendapatkan investasi untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia membutuhkan sumber penerimaan baru, salah satunya adalah dengan cara repatriasi atau membawa kembali harta WNI yang tersebar di seluruh dunia. Dengan mengalihkan dan mengungkapkan harta ke dalam negeri, pemerintah Indonesia memberikan jaminan keamanan bagi WNI dalam bentuk pengampunan pajak atau *tax amnesty*. Selain repatriasi, pemerintah Indonesia juga menyelenggarakan deklarasi atau hanya melaporkan harta yang berada di dalam negeri dengan membayar uang tebusan. Hal ini dilakukan, karena negara ini membutuhkan banyak dana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Indonesia sudah pernah memberlakukan *tax amnesty* atau amnesti pajak pada tahun 1964 dan 1984, akan tetapi kebijakan tersebut mengalami kegagalan. Penyebab kegagalan *tax amnesty* tahun 1964 dikarenakan adanya Gerakan 30 September PKI atau biada lebih dikenal dengan

G30S/PKI. Sedangkan penyebab kegagalan *tax amnesty* tahun 1984 dikarenakan sistem perpajakan belum terbangun dengan baik, sehingga pelaksanaannya tidak efektif karena Wajib Pajak kurang merespon dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh (Dwijugiasteady, 2016). UU tentang pengampunan pajak terbaru mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2016 dan berakhir pada 31 Maret 2017. Dengan adanya kebijakan *tax amnesty* ini diharapkan dapat membuat perekonomian menjadi lebih baik, pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi, investasi lebih meningkat, penerimaan pajak lebih optimal yang membuat kesejahteraan dan kemakmuran menjadi lebih baik juga. Dengan kebijakan *tax amnesty* tersebut pemerintah menargetkan perolehan dari uang tebusan sebesar Rp 165 triliun. Dalam program pengampunan pajak dapat digunakan melalui dua jalur. Jalur yang pertama dengan deklarasi atau cukup melaporkan saja, baik itu harta yang berada di dalam negeri maupun harta yang berada di luar negeri. Sedangkan jalur yang kedua dengan cara repatriasi yaitu membawa kembali harta Wajib Pajak yang berada di luar negeri. Dalam realisasinya pemerintah hanya mendapat dana tebusan dari *tax amnesty* sebesar Rp 114 triliun, pembayaran tunggakan Rp 19,4 triliun dan pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun, sehingga total uang yang masuk kas negara adalah sebesar Rp 135 triliun ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), 2016). Persentase hasil tersebut hanya sekitar 81% dari yang ditargetkan pemerintah. Walau dibilang tidak sesuai seperti apa yang di targetkan, namun pemerintah merasa bangga dengan

capaian tersebut. Hal ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan *tax amnesty* yang sekarang dianggap cukup berhasil dibandingkan *tax amnesty* tahun 1964 dan 1984.

Sehubungan dengan berakhirnya keseluruhan periode program *tax amnesty* tanggal 31 Maret 2017, Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan peraturan terbaru dengan Nomor PER-03/PJ/2017 tentang tata cara pelaporan dan pengawasan harta tambahan dalam rangka pengampunan pajak. Sehubungan dengan peraturan tersebut seluruh peserta *tax amnesty* memiliki kewajiban melaporkan perubahan data harta setahun sekali selama tiga tahun, karena apabila terlambat atau tidak melaporkan form tersebut akan diberikan surat peringatan dan jika tidak dipenuhi maka dapat dilakukan pemeriksaan. Konsekuensi setelah masa pengampunan berakhir, harta tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan maksimal tiga tahun sejak berlakunya UU pengampunan pajak dan dikenai pajak dengan ditambah sanksi administrasi sesuai UU Perpajakan. Jika setelah masa pengampunan berakhir, DJP menemukan harta yang belum dilaporkan Wajib Pajak yang ikut program pengampunan pajak, maka harta tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan dan dikenai PPh dengan ditambah sanksi 200% ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Tuan Daniel adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan salah satu klien KKP Drs.Supriyanto. Tuan Daniel bekerja sebagai dokter di sebuah rumah sakit dan juga membuka praktik sendiri. Dalam

menjalankan kewajiban perpajakan selama ini, Tuan Daniel tidak melaporkan semua harta yang dimilikinya dalam SPT tahunan. Tuan Daniel berasumsi bahwa hal itu tidaklah penting, sejauh dirinya membayar pajak kepada negara. Akan tetapi, tindakan Tuan Daniel tersebut tidak dibenarkan secara hukum dan dapat dikenakan sanksi administrasi perpajakan, karena Tuan Daniel dianggap telah melakukan pemalsuan data. Hal ini dikarenakan setiap Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT secara lengkap dan benar sesuai dengan kondisi atau kenyataan Wajib Pajak (UU Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 11). Dengan adanya kebijakan *tax amnesty* yang diselenggarakan oleh pemerintah, Tuan Daniel bermaksud untuk ikut memanfaatkannya guna menghindari sanksi yang mungkin diterimanya. Karena kurangnya pengetahuan tentang *tax amnesty* dan cara pelaporannya, Tuan Daniel menggunakan jasa KKP Drs. Supriyanto. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul **“Keikutsertaan *Tax Amnesty* dan Konsekuensinya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang diatas permasalahan yang dirumuskan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tuan Daniel mengikuti *tax amnesty*?

2. Bagaimana konsekuensi bagi Tuan Daniel setelah mengikuti *tax amnesty*?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Tuan Daniel mengikuti *tax amnesty*.
2. Untuk mengetahui konsekuensi keikutsertaan *tax amnesty* bagi Tuan Daniel.

### 1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak

Masukan dalam rencana pelaporan pajak terkait *tax amnesty* yang sudah dilakukan.

2. Bagi Penulis

Penulisan tugas akhir ini dapat menambah ilmu penulis, dan dapat lebih mengerti praktik perpajakan, juga dapat lebih memahami program *tax amnesty* yang diterapkan oleh pemerintah.

### 3. Bagi Pembaca

Dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat lebih memahami dan mengerti mengenai program kebijakan *tax amnesty*.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam Tugas Akhir ini, sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat pembuatan tugas akhir, dan sistematika dari penulisan tugas akhir.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas teori-teori yang digunakan untuk menunjang cara pelaporan *tax amnesty*. Teori yang digunakan antara lain Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, Peraturan Direktorat Jendral Pajak, dan Menteri Keuangan.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas singkat sejarah mengenai gambaran umum Kantor konsultan Pajak Drs.Supriyanto dan metode penelitian.

### **BAB IV : HASIL PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil dan analisis dari permasalahan penelitian tentang program *tax amnesty* dan konsekuensi setelah *tax amnesty*.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang didapatkan atas penelitian.